

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara di Polrestabes Semarang, diketahui data kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

**Tabel 3.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Pelaku**

No	Tahun	Jumlah kasus dan pasal yang dipersangkakan		
		76 C Jo. 80 UU PA Tahun 2014 <sup>110</sup>	76 D Jo. 81 UU PA Tahun 2014 <sup>111</sup>	76 E Jo. 82 UU PA Tahun 2014 <sup>112</sup>
1	2020	4	0	2
2	2021 (Agustus)	0	2	0
	Total	4	2	2

Sumber: Unit PPA Polrestabes Semarang, 2021

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 6 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya dengan 4 kasus yang pelakunya dijerat dengan Pasal 76 C Jo. 80 UU PA Tahun 2014, dan 2 kasus yang pelakunya dijerat dengan Pasal 76 E Jo. 82 UU PA Tahun 2014. Tahun 2021, hingga bulan Agustus, terdapat 2 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya dengan ancaman Pasal 76 D Jo. 81 UU PA

<sup>109</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

<sup>110</sup> Pasal 76C UUPA berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

<sup>111</sup> Pasal 76D UUPA berbunyi:”Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

<sup>112</sup> Pasal 76E UUPA berbunyi:”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk **Anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Tahun 2014. Dari kedelapan kasus tersebut, enam kasus yang pelakunya dijerat oleh Pasal 76 C Jo. 80 UU PA Tahun 2014 dan Pasal 76 D Jo. 81 UU PA Tahun 2014 telah masuk ke pengadilan dan 2 kasus masih belum naik hingga pengadilan. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, didapatkan data kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Dara Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku**

No	Tanggal SPDP	Inisial ABH	Tanggal kejadian	Pasal disangkakan
<b>TAHUN 2019</b>				
1	13-05-2019	SH Alias S Bin HDI	Desember 2018	76 E Jo. 82 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2014
2	26-07-2019	WH Bin S	26 Juli 2019	SDA
3	24-09-2019	YAP Bin EP	15 September 2019	289 KUHP
4	11-11-2019	MAM Bin SSP	10 Agustus 2019	76 E Jo. 82 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2014
<b>TAHUN 2020</b>				
1	25-02-2020	MRK Bin ACS	24 Februari 2020	81 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2014
<b>TAHUN 2021</b>				
1	04-03-2021	ZRF Alias A Bin AN	2 Maret 2021	81 Jo. 76 D dan/atau 82 Jo. 76 E UU RI No. 35 Th 2014
2	03-5-2021	NLT	September 2020	82 UU RI No. 35 Th 2014
3	14-06-2021	MFA Alias R Bin ES	31 Desember 2020	76 D Jo. 81 UU RI No. 35 Th 2014
4	03-09-2021	DK Binti M	1 September 2021	88 Jo. 76 I UU RI No. 35 Th 2014
5	16-09-2021	NS Bin S	4 September 2021	81 Jo. 76 D UU No. 35 Th 2014

Sumber: Kejaksaan Negeri Semarang (2021)

Keterangan: SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Semarang tersebut diketahui bahwa ada 9 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai

pelakunya. Pada tahun 2019 terdapat 4 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya dan pada tahun 2021 terdapat 5 kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya.

## 2. Kasus yang diteliti

Kronologi dari kasus tersebut<sup>113</sup> diawali dari laporan oleh ibu dari korban. Awalnya pelapor tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anaknya yang berinisial P. Anak dengan inisial P (14 tahun) awalnya berkenalan melalui Facebook dengan seorang laki-laki bernama R (15 tahun) pada tanggal 24 Mei 2021. Mereka bertemu dan diajak main ke rumah R di daerah Srinindito Semarang. R menjemput P di luar lingkungan rumah. Sesampainya di rumah R, P bertemu dengan keluarganya. Saat itu di rumah R ada kegiatan arisan ibu-ibu. Saat orang tua dan keluarga sibuk, R mengajak P ke kamarnya, setelah itu R secara langsung mengajak berhubungan badan dan merayu P sehingga P mengiyakan dengan alasan R akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Selang satu minggu P merasa khawatir kemudian berinisiatif membeli *testpack* untuk mengecek dan hasilnya negatif, namun tanpa disengaja ibu P mengetahui hasil *testpack* dan dari situlah awal ketahuan hubungan P dan R.

---

<sup>113</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

Proses *Restorative Justice* dilakukan oleh Reskrim Polrestabes Semarang dengan dipimpin oleh AKP Agus Supriadi Siswanto. Korban mengemukakan kepada penyidik apabila akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kasubnit II Unit IV Harda SatReskrim Polrestabes Semarang Ipda Yusuf juga menyatakan bahwa tidak cukup alat bukti perkara untuk naik sidik karena pengadu telah mencabut laporan dan keterangannya serta sepakat untuk perkara dihentikan proses lidiknya. Kanit II Harda Sar Reskrim Polrestabes Semarang Iptu Raditya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan pemapar, bahwa adanya pencabutan maka dapat dilakukan *Restorative Justice*. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Kasubnit I Unit VI PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Ipda Nunuk Suprihatin yang menyatakan ada kesepakatan bersama dan surat perdamaian dari kedua belah pihak sehingga dapat dilakukan *Restorative Justice*, henti lidik. Kasubnit I Unit IV Harda Sat Reskrim Polrestabes Semarang Ipda Eko Adi Susanto menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta dan/atau alat bukti serta berdasarkan hasil analisa kasus dan analisa yuridis tersebut, penyidik berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan dihentikan penyelidikannya dengan pertimbangan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak terlapor dan pelapor untuk penyelesaian kasus tersebut dengan Polrestabes Semarang selaku fasilitator. Hal ini membuat Polrestabes Semarang selaku fasilitator merekomendasikan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan terhadap perkara.

Kasus ini berakhir dengan pelaksanaan *Restorative Justice*. Korban mencabut laporan BAP. Korban mengemukakan kepada penyidik apabila akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan hal tersebut dikuatkan oleh adanya surat pernyataan damai dan kesepakatan) antara korban dan terlapor. Dan untuk kepastian hukum dapat dilakukan penghentian penyelidikan pada dugaan perkara persetubuhan terhadap anak tersebut dengan pihak pelaku memohon mediasi serta pelaku dan korban memutuskan untuk berdamai dalam proses mediasi (ada kesepakatan bersama untuk berdamai).

Perkara dihentikan dengan surat penetapan penghentian penyelidikan. Isi dari kesepakatan bersama ini adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

- 1) Menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua secara kekeluargaan dan damai
- 2) Pihak pertama dan kedua tidak akan saling balas dendam, serta berusaha memperbaiki hubungan
- 3) Pihak kedua berjanji dan sanggup tidak mengulangi perbuatan kekerasan terhadap pihak pertama dan perbuatan melanggar hukum lainnya

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* dalam kasus ini adalah

- a. Pelapor

---

<sup>114</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

- b. Terlapor
- c. Orang tua pelapor
- d. Orang tua terlapor
- e. Unit PPA Polrestabes Semarang

Proses mediasi sebagai bagian dari *Restorative Justice* dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak terlapor mengajukan permohonan mediasi kepada pihak pelapor untuk melakukan kesepakatan damai terkait dengan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor.
- b. Pihak pelapor menyetujui permohonan mediasi dari pihak terlapor. Dengan adanya persetujuan permohonan mediasi tersebut, maka pihak pelapor juga membuat permohonan mediasi.
- c. Setelah kedua belah pihak pelapor dan terlapor membuat permohonan mediasi, maka Polrestabes Semarang melalui Unit PPA memfasilitasi dan mengundang pihak terlapor dan pelapor untuk bertemu dalam melakukan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Pihak yang diundang adalah sebagai berikut
  - 1) Kedua belah pihak pelapor dan terlapor, dimana korban tidak harus hadir sebab dalam hal ini yang berkompeten adalah orang tua korban.
  - 2) Pihak terlapor didampingi oleh orang tua dan atau pengacaranya
  - 3) Polrestabes Semarang melalui Unit PPA sebagai fasilitator

- d. Pencapaian kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan antara pihak pelapor dengan pihak terlapor dimana Polrestabes Semarang melalui Unit PPA adalah sebagai fasilitator. Hal ini karena kasus masih pada tahap lidik sehingga belum melibatkan penyidikan dari pihak Polrestabes Semarang.
- e. Setelah tercapai kesepakatan antara pihak pelapor dan pihak terlapor, maka hal apa saja yang telah disepakati akan dituangkan ke dalam suatu surat kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pelapor dan pihak terlapor. Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan damai, maka sudah tidak ada lagi tuntutan yang belum selesai sebab mediasi berhasil.
- f. Dengan adanya surat kesepakatan damai tersebut, maka pihak pelapor membuat surat pencabutan laporan yang ditindak lanjuti dengan surat penghentian penyelidikan kasus yang dilaporkan tersebut.
- g. Setelah membuat surat pencabutan laporan, maka dari pihak Polrestabes meminta keterangan tambahan kepada pihak pelapor untuk mencabut berita acara (BAP) sehingga tidak ada tuntutan lagi mengenai kasus ini kecuali tindak pidana lain dan dilakukan henti lidik.

Proses *Restorative Justice* dalam kasus ini ditempuh karena tidak ada lagi tuntutan yang perlu dipenuhi sebab semua sudah dipenuhi dan diselesaikan dalam kesepakatan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang**

Penyelesaian kasus yang terjadi akibat tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak bernama R kepada korban yang bernama P di rumah R di Srinindito Semarang dilakukan dengan mediasi. Proses mediasi dimulai dengan pihak terlapor mengajukan permohonan mediasi kepada pihak pelapor untuk melakukan kesepakatan damai terkait dengan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor. Pihak pelapor menyetujui permohonan mediasi dari pihak terlapor. Dengan adanya persetujuan permohonan mediasi tersebut, maka pihak pelapor juga membuat permohonan mediasi. Polrestabes Semarang melalui Unit PPA memfasilitasi dan mengundang pihak terlapor dan pelapor untuk bertemu dalam melakukan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai dengan pertimbangan kasus ini masih ada pada tahap penyelidikan.

Mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip *Restorative Justice* pada tahap penyelidikan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimana penyelesaian perkara

pidana dengan prinsip *Restorative Justice* dapat dilakukan jika memenuhi syarat materiil dan formil.

Syarat materiil sesuai pada angka 3 huruf a Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial dan adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Syarat materiil lain adalah pelaku masih anak (usia 14 tahun), tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis, serta tindak pidana masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. Kasus ini masih berada dalam tahap lidik tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial dan adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum sehingga secara materiil memenuhi syarat untuk penerapan keadilan restoratif.

Syarat formil dalam sesuai pada angka 3 huruf b Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adalah adanya:

- a. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga

- pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
  - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
  - e. pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
  - f. semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Kasus yang diteliti dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak. Syarat formil lainnya yang terpenuhi adalah ada Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (keluarga pelapor dan keluarga terlapor) serta diketahui oleh pihak Polrestabes Semarang sebagai fasilitator. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dibuat setelah didapatkan adanya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang berisikan bahwa pihak pelapor tidak akan melakukan penuntutan terhadap terlapor terkait kasus ini. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sudah diterbitkan oleh Polrestabes Semarang melalui unit PPIA serta pelaku

menyatakan tidak keberatan untuk melakukan ganti rugi serta bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Syarat materiil dan formil dari kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak bernama R kepada korban yang bernama P ini telah memenuhi persyaratan materiil dan formil untuk dilakukan penyelesaian keadilan restoratif.

Menurut penulis, mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tersebut sesuai dengan angka 3 huruf c Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mengatur bahwa adalah:

- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan / Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan / Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan

Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:

- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
- c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

Proses mediasi sebagai bagian dari *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana asusila yang diteliti ini adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Pihak terlapor mengajukan permohonan mediasi kepada pihak pelapor untuk melakukan kesepakatan damai terkait dengan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor.
- b. Pihak pelapor menyetujui permohonan mediasi dari pihak terlapor. Dengan adanya persetujuan permohonan mediasi tersebut, maka pihak pelapor juga membuat permohonan mediasi.
- c. Setelah kedua belah pihak pelapor dan terlapor membuat permohonan mediasi, maka Polrestabes Semarang melalui Unit PPA memfasilitasi dan mengundang pihak terlapor dan pelapor untuk bertemu dalam melakukan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Pihak yang diundang adalah sebagai berikut

- 1) Kedua belah pihak pelapor dan terlapor, dimana korban tidak harus hadir sebab dalam hal ini yang berkompeten adalah orang tua korban.

---

<sup>115</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

- 2) Pihak terlapor didampingi oleh orang tua dan atau pengacaranya
  - 3) Polrestabes Semarang melalui Unit PPA sebagai fasilitator
- d. Pencapaian kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan antara pihak pelapor dengan pihak terlapor dimana Polrestabes Semarang melalui Unit PPA adalah sebagai fasilitator. Hal ini karena kasus masih pada tahap lidik sehingga belum melibatkan penyidikan dari pihak Polrestabes Semarang.
  - e. Setelah tercapai kesepakatan antara pihak pelapor dan pihak terlapor, maka hal apa saja yang telah disepakati akan dituangkan ke dalam suatu surat kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pelapor dan pihak terlapor. Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan damai, maka sudah tidak ada lagi tuntutan yang belum selesai sebab mediasi berhasil.
  - f. Dengan adanya surat kesepakatan damai tersebut, maka pihak pelapor membuat surat pencabutan laporan yang ditindak lanjuti dengan surat penghentian penyelidikan kasus yang dilaporkan tersebut.
  - g. Setelah membuat surat pencabutan laporan, maka dari pihak Polrestabes meminta keterangan tambahan kepada pihak pelapor untuk mencabut berita acara (BAP) sehingga tidak ada tuntutan lagi mengenai kasus ini kecuali tindak pidana lain dan dilakukan henti lidik.

Proses penyelesaian kasus dengan restoratif justice sudah sesuai dengan mekanisme penerapan keadilan restoratif pada angka 3 huruf c Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif

*(Restorative Justice)* sehingga karena mekanisme penerapan keadilan restoratif sudah sesuai dengan pelaksanaan dan kasus ini telah memenuhi syarat materiil dan formil dari penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* maka pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan pada kasus ini.

Bentuk *Restorative Justice* untuk anak pelaku tindak pidana asusila didasarkan pada Perkap Kapolri SE No 8/VII/2018 tentang *Restorative Justice*. Permasalahannya adalah penerapan ini semuanya tergantung dari korban apakah damai atau dilanjutkan jika tidak ditemukan titik temu. Jaksa mempertimbangkan *Restorative Justice* dalam penuntutan untuk anak pelaku tindak pidana asusila <sup>116</sup>

*Tentu saja, kejasaan selalu mengedepankan restorasi justice. Restoraticice justice adalah supaya mencapai kata perdamaian di luar pengadilan (diversi).*

*Tetapi pada anak, proses perkara anak diluar persidangan, perlu bimbingan anak. Jika di persidangan, Proses pemeriksaannya tertutup untuk umum, hanya ada jaksa dan hakim anak.*

*Dasar hukumnya pasal 7 UU No 11 tahun 2012, syarat:*

- 1) Dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana di bawah 7 tahun*
- 2) Bukan pengulangan tindak pidana*

Pertimbangan dari kejaksanaan untuk mempertimbangkan *Restorative Justice* dalam penuntutan untuk anak pelaku tindak pidana asusila adalah agar bisa dilakukan upaya diversi. Proses peradilan dari Kejaksanaan selalu berusaha

---

<sup>116</sup> Lilis Erniyati, Jaksa Madya Golongan IV/a, Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara, tanggal 18 November 2021, pukul 10.00.

agar Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* untuk anak pelaku tindak pidana asusila diperlukan<sup>117</sup>

*Restorative Justice untuk tindak pidana asusila dengan ancaman di bawah 7 tahun. Pada tahun 2019 ada anak tindak pidana pencabulan yang berumur 15 tahun dan 16 tahun dengan denda 200 juta, namun tidak dapat dilakukan diversi karena pasal yang dituntutkan di atas 7 tahun. Jelas diperlukan karena UUSPPA mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak pelaku dan korban mendapatkan kesepakatan terbaik*

*Restorative justice* yang dilakukan untuk tindak pidana hanya bisa berlaku jika dilakukan pada anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, jika hukuman di atas 7 tahun maka akan masuk dalam peradilan pidana melalui pengadilan. Pertimbangan jaksa dalam mendukung penerapan *Restorative Justice* dalam penuntutan untuk anak pelaku tindak pidana asusila adalah sebagai berikut<sup>118</sup> Supaya tercapai kata perdamaian di luar proses peradilan, dimana ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Keinginan dari jaksa dalam pertimbangan penuntutannya adalah agar dapat tercapai perdamaian di luar peradilan dengan perdamaian antar korban dan pelaku sehingga anak pelaku tindak pidana asusila yang berhak mendapatkan *Restorative Justice*<sup>119</sup> Berdasarkan Pasal 76 ayat 1 KUHP Huruf g, dengan dilampirkan surat perdamaian melalui gelar perkara (tanggung jawab, ganti rugi) dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, maka perkara dapat

---

<sup>117</sup> Susilowati, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Balai Pemasyarakatan, Wawancara, tanggal 7 Desember 2021, pukul 10.00.

<sup>118</sup> Lilis Erniyati, Jaksa Madya Golongan IV/a, Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara, tanggal 18 November 2021, pukul 10.00.

<sup>119</sup> Ipdan Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

diselesaikan dengan jalan mediasi dan perdamaian. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada kasus pertama dimana penyidik merekomendasikan adanya perdamaian dengan mediasi yang menghasilkan surat perdamaian antara pelaku dan korban dengan kesepakatan tertentu dan kemudian pihak kepolisian menerbitkan surat ketetapan penghentian penyelidikan terhadap perkara dengan adanya surat perdamaian antara korban dengan pelaku.

Penyidik dari Polrestabes Semarang telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya *Restorative Justice* melalui diversifikasi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana. Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang mengupayakan proses mediasi terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan dengan diskresi yang dimilikinya, maka adapun tahapan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Dengan demikian, pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum berdasarkan UU SPPA adalah dengan menerapkan diskresi kepolisian untuk melakukan mediasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Caranya dengan memfasilitasi mediasi/musyawarah antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku. Jika kesepakatan tercapai, maka pihak pelapor (keluarga korban) dan pihak terlapor (keluarga pelaku) akan membuat kesepakatan perdamaian tertulis untuk ditandatangani bersama dengan syarat keluarga pelaku memenuhi persyaratan-persyaratan

yang ditentukan oleh keluarga korban. Jika seluruh persyaratan-persyaratan telah selesai dilaksanakan oleh keluarga pelaku, maka keluarga korban membuat surat pencabutan laporan polisi untuk diajukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Semarang. Setelah Penyidik menerima disposisi dari surat pencabutan laporan polisi keluarga korban, maka langkah selanjutnya dengan mengusulkan untuk mengambil keterangan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Pengambilan keterangan (BAP) tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak, apakah benar telah terjadi perdamaian, dan apakah seluruh persyaratan yang ditentukan telah dilaksanakan.

Jika benar perdamaian telah tercapai, dan persyaratan telah dipenuhi, maka selanjutnya pihak keluarga korban sebagai pelapor mencabut keterangan-keterangannya yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya. Secara hukum pembuktian, keterangan-keterangan saksi pelapor yang sudah dicabut menjadi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti, maka telah terpenuhi syarat untuk mengajukan Gelar Perkara guna penghentian penyidikan perkara (SP3). Dalam konteks, tindak pidana asusila yang pelaku dan korbannya berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka akan diajukan untuk dilakukan penghentian penyidikannya (SP3) lagi, tinggal dibuatkan administrasi penyidikannya. Dalam hal tindak pidana asusila yang pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur, maka tidak dapat dilakukan diversifikasi karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam ketentuan tersebut, ancaman hukuman penerapan diversifikasi harus maksimal 7

(tujuh) tahun, sementara ancaman hukuman tindak pidana asusila adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dikarenakan anak yang masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun tidak dapat dipidana, maka Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang menerapkan prinsip pendekatan *Restorative Justice* untuk melakukan mediasi. Terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan tidak dapat dipidana. Hal ini karena umur anak masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan *Restorative Justice* harus dikedepankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan hukuman bagi masing-masing pelaku tindak pidana seksual dewasa dengan pelaku masih anak, yang mana penjatuhan hukuman akan melihat pada karakter anak sehingga biasanya dikenakan wajib lapor. Untuk penanganan awal masih sama, namun perbedaannya adalah pada ada wajib lapor, kemudian ada masa pengadilan yang menggunakan Undang-Undang Peradilan Anak yang mana penjatuhan sanksi untuk anak pelaku yang hanya dikenakan sepertiga dari ancaman. Dalam tindakan untuk anak pelaku tindak pidana asusila, terdapat perbedaan perilaku khusus,<sup>120</sup> Dimintakan surat pemeriksaan dari Bapas.

---

<sup>120</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

Pemeriksaan Bapas diperlukan sebagai salah satu penindakan dimana Bapas mengeluarkan surat rekomendasi atau surat pemeriksaan yang menyatakan sehat. Putusan bagi tindak pidana asusila dengan anak sebagai pelakunya menurut pihak Balai Pemasarakatan mengenai pidana adalah penjara merupakan solusi selain itu solusi lain dari pidana asusila adalah dengan mendapatkan pembimbingan dari pondok pesantren.<sup>121</sup>

Persyaratan untuk anak pelaku tindak pidana asusila yang berhak mendapatkan *Restorative Justice* adalah pelaku tidak berdampak secara sosial, belum diviralkan di media yang sudah tersebar dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapas mengenai anak pelaku tindak pidana asusila yang tidak perlu dipertimbangkan untuk *Restorative Justice* dalam penuntutannya seringkali melakukan atau pelanggaran berulang<sup>122</sup>. Jadi *Restorative Justice* tidak perlu dipertimbangkan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang berulang.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang adalah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak

---

<sup>121</sup> Susilowati, Pembimbing Kemasyarakatan Madya, Balai Pemasarakatan, Wawancara, tanggal 7 Desember 2021, pukul 10.00.

<sup>122</sup> Lilis Erniyati, Jaksa Madya Golongan IV/a, Kejaksaan Negeri Semarang, Wawancara, tanggal 18 November 2021, pukul 10.00.

kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.<sup>123</sup> Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Ada 3 bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian, yaitu konsep pertama melalui musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku).<sup>124</sup> Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah

---

<sup>123</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

<sup>124</sup> Ipda Nunuk Suprihatin, Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 16 November 2021, pukul 10.00.

dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak. Selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Konsep kedua adalah Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative, sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih dibawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

Konsep yang ketiga adalah musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak

pidana tanpa berkorban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa: <sup>125</sup>

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya
- b. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
- c. Rehabilitas medis dan psikososial
- d. Perbaikan akibat tindak pidana
- e. Pembayaran ganti rugi

Kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara ketiga adalah dengan melakukan musyawarah dimana pihak yang terlibat dalam proses ini adalah Polrestabes Semarang selaku fasilitator, pelaku dan/atau orangtua/walinya, serta korban dan/atau orangtua/walinya. Berdasarkan dengan hasil penelitian ini penyelesaian dilakukan dengan cara memusyawarahkan kesepakatan damai antara pihak pelapor (korban) dengan

---

<sup>125</sup> Ana Rahmatyar, Joko Setiyono. *Op.Cit*, hal. 90.

pihak terlapor (pelaku). Hasil dari penyelesaian dari musyawarah kekeluargaan ini dituangkan dalam suatu bentuk surat kesepakatan damai antara pihak pelapor (korban) yang diwakili oleh orang tua korban dengan pihak terlapor (pelaku beserta orang tua pelaku) yang disaksikan oleh pihak Polrestabes Semarang sebagai fasilitator.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Kota Semarang**

Berdasarkan kasus yang diteliti tidak ada hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* karena adanya kemauan pihak korban dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Pihak kedua berjanji dan sanggup tidak mengulangi perbuatan kekerasan terhadap pihak pertama dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman atas tindakan yang dilakukannya secara hukum sebab korban mencabut laporannya, akan tetapi secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam kasus yang diteliti.

### **1. Kendala Internal dari pihak Kepolisian**

#### **a. Tempat penahanan anak**

Anak yang ditahan selama dalam proses sistem peradilan pidana sejak proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan anak yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Anak dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdekat karena alasan keterbatasan ruang tahanan dan fasilitas bagi anak yang ditahan yang membuat anak tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan usianya. Anak didik/anak pidana adalah anak yang telah menerima putusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum (memiliki kekuatan hukum yang tetap/*inkracht*) selayaknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), namun dalam kenyataannya dengan alasan tidak adanya Lapas Anak di tiap kabupaten/kota maka anak didik/anak pidana dititipkan pada Rutan atau Lapas orang dewasa yang merupakan hal yang riskan bagi anak karena masih berada dalam 1 gedung. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat terpenuhi, karena jumlah Lapas Khusus Anak yang ada di Indonesia masih sangat terbatas.

b. Tidak ada pendamping psikologis

Tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap anak tidak memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan

pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

## 2. Kendala dari pihak keluarga anak

Keluarga masih merasakan adanya perasaan malu pada awalnya untuk membuat pelaporan. Hal ini karena adanya perasaan bahwa peristiwa tersebut memalukan untuk keluarga dan peristiwa yang dialami oleh puterinya dapat mengganggu masa depan puterinya seperti ketakutan bahwa tidak ada orang di daerahnya yang mau untuk menikahi puterinya ataupun memandang rendah.

Tolok ukur diskresi Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun tolok ukur diskresi Polisi yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Hal ini dikarenakan kriteria atau tolok ukur kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan. Selain itu, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dalam proses penegakan hukum pidana, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar.